



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**NIA KURNIA:** Lahir di Pandegelang, umur 38 tahun, lahir tanggal 8 Agustus 1985, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng No. 9 RT/RW 001/001 Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Shahibul Arifin, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Scripta Counselor At Law yang beralamat di Jalan Nginden Jaya 1 Nomor 54, Surabaya dan alamat Kantor Cabang Jalan Arya Wiraraja Nomor 17 Lingkar Timur Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 28 Desember 2022 Nomor 112/SK.Pdt/HK,XII-2023/PN Smp

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 Desember 2023 dibawah Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun dalil dalil diajukannya Permohonan Penetapan Nama adalah sebagai Berikut;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3601281701850002 tanggal 11 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon bernama **NIA KURNIA**;
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama **NIA KURNIA** menjadi **NIA KURNIA FAUZI** karena dalam keseharian Pemohon lebih dikenal dengan nama **NIA KURNIA FAUZI**. Sehingga Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan perubahan nama Pemohon yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi **NIA KURNIA FAUZI**;
4. Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari dua kata dan Pemohon ingin memasukkan nama Suami dari Pemohon;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah tersebut terlebih dahulu perlu mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep;

Maka berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama **NIA KURNIA** menjadi **NIA KURNIA FAUZI** ;
3. Menyatakan sah secara hukum pembetulan nama Pemohon dari **NIA KURNIA** menjadi **NIA KURNIA FAUZI** pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pembetulan nama pemohon dari **NIA KURNIA** menjadi **NIA KURNIA FAUZI** pada Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon kepada instansi terkait setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan hadir Kuasa Hukum Pemohon. Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3601281701850002 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 11 Juli 2020 atas nama Nia Kurnia, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529261107200001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep atas nama Kepala Keluarga Achmad Fauzi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/497-CS/1999 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang pada tanggal 30 April 1999 atas nama NIA KURNIA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah dengan Nomor MA.02.02/28/01/PP.01.1/024/2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2008 atas nama Nia Kurnia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada tanggal 09 Juli 2012 atas nama Nia Kurnia, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174032105790001 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 10 Juli 2023 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HIZBUL WATHAN, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah Teman Saksi;
  - Bahwa nama lengkap Pemohon sebagaimana pada akta kelahiran tertulis bernama NIA KURNIA;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama KASDA dan Ibu Pemohon bernama BANAH;
  - Bahwa suami Pemohon bernama ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin menambah nama suami Pemohon pada nama Pemohon dari sebelumnya bernama NIA KURNIA menjadi NIA KURNIA FAUZI;
- Bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan ;

2. Saksi AGUS MULYONO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Teman Saksi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon sebagaimana pada akta kelahiran tertulis bernama NIA KURNIA;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama KASDA dan Ibu Pemohon bernama BANAH;
- Bahwa suami Pemohon bernama ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menambah nama suami Pemohon pada nama Pemohon dari sebelumnya bernama NIA KURNIA menjadi NIA KURNIA FAUZI;
- Bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nama suami Pemohon pada nama Pemohon dari sebelumnya bernama NIA KURNIA menjadi NIA KURNIA FAUZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5, keterangan Saksi-Saksi permohonan Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak dari Ayah bernama KASDA dan Ibu Pemohon bernama BANAHA;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NIA KURNIA;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Suami Pemohon yang bernama ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO pada belakang namanya ;
- Bahwa Pemohon memohon agar diberikan izin untuk merubah nama Pemohon pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis NIA KURNIA menjadi NIA KURNIA FAUZI;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan :

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama NIA KURNIA dirubah/diganti menjadi menjadi NIA KURNIA FAUZI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas tersebut tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan atau merubah identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama NIA KURNIA dirubah/diganti menjadi NIA KURNIA FAUZI sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena hal tersebut tidak termasuk pada peristiwa penting sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim tidak akan mencantumkan mengenai perubahan Ijazah Pemohon pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana semula pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana semula tertulis/tercantum bernama NIA KURNIA dirubah/diganti menjadi menjadi NIA KURNIA FAUZI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian nama tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini sejumlah Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;
5. Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H, MH, Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugiarto, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H, MH.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
  3. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
  4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
  5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)